



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marauleng
2. Tempat lahir : Waji
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/21 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapokko, Kel. / Desa Maranu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : I R T

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., dan Hendro Sumarja. S.H., Para Penasihat Hukum/ Advokat pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre, tertanggal 26 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARAULENG bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARAULENG dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) bungkus Narkotika Golongan I jenis Shabu Kristal dengan berat brutto 15.149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) gram

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian 10 (sepuluh) bungkus Narkotika Golongan I jenis Shabu Kristal dengan kemasan lakban warna coklat dengan berat 10.311 (sepuluh ribu tiga ratus sebelas) gram dan 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I jenis Shabu Kristal dengan kemasan teh cina warna hijau dengan berat 4.838 (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) gram.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa ALVIN

- 1 (satu) buah Handphone Android Warna Hijau Toska Tipe Oppo A12, Dual Sim : Imei 1 861082050476114 dan Imei 2 861082050476106 dengan Nomor Simcard 085219361382,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MARAULENG dengan NIK 7313106112700003

Terlampir dalam perkara terdakwa MARAULENG

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa MARAULENG bersama dengan Saksi Marsuki, Saksi Ayu Ningsih, Saksi Alvin (Masing masing dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekira Pukul 11.30 Wita., atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 berlokasi di Depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare, Jalan Jend Ahmad Yani No 141, Lapadde, Kec Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare pare yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *Percobaan Atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika*

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari laporan informasi masyarakat terkait dengan adanya penyelundupan/pengiriman narkoba jenis Shabu yang dibawa oleh beberapa orang dengan menumpangi Kapal Pelni Lambelu dari Kota Tarakan Kalimantan Utara ke Kota Parepare Sulawesi Selatan di seputaran Dermaga Pelabuhan Laut Nusantara Kota Parepare, setelah itu pada Hari Minggu pagi tanggal 29 Mei 2022 saksi Alvi F. Tobing bersama dengan saksi Hermawan selaku petugas BNN RI beserta dengan Tim melakukan penyelidikan, menuju Pelabuhan laut nusantara Pare pare, kemudian sekira Pukul 10.00 Wita, Pada saat Kapal Pelni Lambelu merapat/sandar di Pelabuhan Laut Nusantara Kota Parepare, kemudian sebagian besar dari Penumpang Kapal tersebut turun ke terminal kedatangan, saat para penumpang Kapal Pelni Lambelu turun dari Kapal, saat itu saksi Alvi F. Tobing bersama dengan saksi Hermawan selaku petugas BNN RI beserta dengan dan mencurigai seorang Laki-laki yang memikul sebuah Karung ukuran besar warna putih dan 2 (dua) orang ibu-ibu yang menenteng/membawa sebuah keranjang warna merah, berdasarkan kecurigaan tersebut, saksi Alvi F. Tobing bersama dengan saksi Hermawan selaku petugas BNN RI beserta dengan Tim membuntuti/mengikuti Penumpang laki-laki dan 2 (dua) orang ibu-ibu tersebut sampai ke Gerbang keluar Pelabuhan Laut Nusantara, sesampainya di gerbang keluar Pelabuhan laut nusantara kota pare pare, Penumpang laki-laki dan 2 (dua) orang ibu-ibu tersebut secara bersama-sama naik ke sebuah Mobil Angkot warna putih, kemudian pada saat mobil angkot tersebut menuju jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Parepare, tepatnya di depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare, Jalan Jend Ahmad Yani no 141, Lapadde, Kec Ujung, Kota Parepare, Angkot warna putih yang mereka tumpangi tersebut berhenti, kemudian naiklah seorang laki-laki ke dalam Angkot tersebut, setelah itu saksi Alvi F. Tobing bersama dengan saksi Hermawan selaku petugas BNN RI beserta dengan Tim melakukan pengeledahan terhadap Angkot warna putih tersebut, dan menyuruh semua orang yang ada didalam mobil angkot tersebut, yang sebelumnya membawa karung besar serta Ibu-ibu yang membawa keranjang merah untuk membukanya, kemudian setelah dibuka, didalam karung besar warna putih tersebut isinya adalah Ikan Asin dan 10 (sepuluh) bungkus yang dikemas dengan lakban warna coklat, setelah diperiksa oleh saksi Alvi F. Tobing bersama dengan saksi Hermawan selaku

*Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas BNN RI beserta dengan Tim ternyata adalah Narkotika Jenis shabu Kristal, dan dari keranjang besar warna merah yang di bawa oleh dua orang ibu-ibu setelah di buka, ternyata berisi perlengkapan bayi dan 5 (lima) bungkus dengan kemasan teh cina warna hijau setelah diperiksa ternyata didalamnya juga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu Kristal, selanjutnya saksi Alvi F. Tobing bersama dengan saksi Hermawan selaku petugas BNN RI beserta dengan Tim langsung mengamankan 2 orang laki-laki tersebut yaitu Saksi MARSUKI dan Saksi ALVIN serta 2 orang perempuan yaitu Terdakwa MARAULENG dan Saksi Ayu Ningsih yang secara bersama sama didapatkan telah membawa 10 (sepuluh) bungkus yang dikemas dengan lakban warna coklat dan 5 (Lima) bungkus dengan kemasan teh cina warna hijau yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk selanjutnya dibawa ke Kantor BNNP Sulawesi Selatan, kemudian keesokan harinya Saksi Ayu Ningsih, bersama dengan Saksi Marsuki, Terdakwa Marauleng, Saksi Alvin dibawa ke Kantor BNN RI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara Saksi AYU NINGSIH bersama dengan Saksi Marsuki, Terdakwa Marauleng, Saksi Alvin membawa 10 (sepuluh) bungkus yang dikemas dengan lakban warna coklat dan 5 (Lima) bungkus dengan kemasan teh cina warna hijau yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Kota Tarakan Kalimantan Utara ke Kota Parepare Sulawesi Selatan, yaitu pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, KETO (DPO) menghubungi saksi Alvin untuk mengambil, menerima dan mengantarkan Narkotika jenis shabu, dan di janjikan akan diberikan uang sebesar Rp 50.000.000. (Lima puluh juta rupiah) apabila Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut berhasil dibawa dari Kota Tarakan Kalimantan Utara ke Kota Parepare Sulawesi Selatan, dan diterima oleh Rambo (DPO), setelah itu saksi Alvin langsung menerima tawaran tersebut. Kemudian, sekira pukul 04.00 Wita Saksi Alvin diarahkan oleh KETO untuk menuju ke pelabuhan Tarakan menyusuri sekitar pinggir jalan Pelabuhan Tarakan yang mana disekitar Pelabuhan Tarakan ada narkotika jenis shabu yang telah disimpan dan diletakkan di pinggir jalan, Setelah saksi Alvin menyusuri sekitar pinggir jalan Pelabuhan Tarakan, akhirnya saksi Alvin mendapatkan bungkus yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut, kemudian saksi Alvin membawa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut ke pondok/rumah tempat saksi Alvin tinggal disekitar Pantai Amal Tarakan, karena saksi merasa takut, narkotika

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut saksi Alvin letakkan/simpan di Hutan dibelakang sekitar pondok/rumah saksi Alvin tinggal. Setelah itu KETO (DPO) menghubungi Saksi Marsuki dan memberitahukan bahwa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sudah diterima oleh saksi ALVIN di kota Tarakan, Kalimantan Utara, kemudian Saksi Marsuki bertanya kepada KETO, “kapan Saksi berangkat ke Tarakan, lalu di jawab oleh KETO besok hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, Selanjutnya sekira pukul 07.00 wita pagi saksi Alvin menerima telepon dari nomor 081349146237 yaitu Saksi MARSUKI, dan Saksi MARSUKI mengatakan kepada saksi Alvin bahwa dia yang akan menjemput dan mengantarkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Alvin untuk diantar ke Kota Parepare Sulawesi Selatan dan diserahkan kepada BANG RAMBO ke Parepare Sulawesi Selatan.

- Bahwa Kemudian setelah itu Saksi Marsuki pergi mendatangi rumah kontrakan Saksi AYU NINGIH di Inhutani Kabupaten, Nunukan Kalimantan Utara, dengan tujuan untuk mengajak dan memberitahukan kepada Saksi AYU NINGSIH bahwa Saksi Marsuki mendapatkan pekerjaan untuk mengantarkan barang, lalu Saksi AYU NINGSIH bertanya kepada Saksi Marsuki barang apa....?, lalu Saksi Marsuki menjawab, barang berupa Narkoba (narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu), Kemudian Saksi AYU NINGSIH bertanya kepada Saksi Marsuki “itu Narkoba (narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu) diambil dimana....?, lalu Saksi Marsuki menjawab, diambil di Tarakan mau di bawa ke Parere. Lalu Saksi AYU NINGSIH mengatakan kepada Saksi Marsuki “kapan berangkat....?”, lalu Saksi Marsuki jawab “besok yaitu hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022”, Setelah Saksi Marsuki bertemu dengan Saksi AYU NINGSIH di rumah kontrakannya di Nunukan, kemudian Saksi Marsuki pulang kerumahnya, dan memberitahukan kepada isteri Saksi yaitu Terdakwa MARAULENG, bahwa Saksi Marsuki mendapatkan pekerjaan mengantarkan barang, lalu Terdakwa MARAULENG bertanya kepada Saksi Marsuki “barang apa yang mau diantarkan dan mau diantar kemana...”.? lalu Saksi Marsuki jawab “barang berupa narkoba (narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu) dan barang tersebut mau diantarkan dari Tarakan ke Parepare, Sulawesi Selatan”, setelah itu Saksi Marsuki juga mengatakan kepada Terdakwa MARAULENG bahwa dari pekerjaan ini Saksi Marsuki akan mendapatkan upah/uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) apabila Narkoba (narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu) tersebut sudah diterima oleh orang yang di Parepare dengan selamat yaitu RAMBO.

- Bahwa Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, Saksi Marsuki bersama dengan Terdakwa MARAULENG mendatangi Kembali rumah kontrakan Saksi AYU NINGSIH di Inhutani Nunukan, Kalimantan Utara untuk mengajak Saksi AYU NINGSIH ke Tarakan dan Pare-pare, Sulawesi Selatan ngantar Narkoba (narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu). Kemudian setelah Saksi Marsuki bersama dengan Terdakwa Marauleng bertemu dengan Saksi Ayu Ningsih, terjadi pembicaraan sebagai berikut:

Saksi MARSUKI "MAMA ZAHRA (PANGGILAN AYU NINGSIH) KALAU MAU KE SULAWESI IKUT AKU NANTI AKU BAYARIN SEMUANYA, TERMASUK HUTANG KAMU sebesar Rp.26.000.000,0 (Dua puluh enam juta rupiah) DI BANK NANTI SAYA BAYARI, SAYA KE SULAWAESI MAU BAWA BARANG SABU, KAMU ADA BAYI NANTI DIBAWA BAYI KAMU SUPAYA TIDAK ADA PETUGAS YANG CURIGA".

Saksi Ayu Ningsih "IYA AKU IKUT".

Kemudian sekira pukul 11.00 wita, Saksi Ayu Ningsih dan anaknya yang masih bayi bersama dengan Saksi MARSUKI dan Terdakwa MARAULENG berangkat menuju Tarakan menggunakan Speed dari Pelabuhan Tanah Merah Nunukan,. saat itu juga Saksi Marsuki, dan Terdakwa MARAULENG serta Saksi AYU NINGSIH bersama dengan anaknya yang masih bayi berangkat dari Nunukan ke Tarakan dengan menggunakan kapal cepat Sadewa (Speed), didalam perjalanan Terdakwa MARAULENG mengatakan kepada Saksi Ayu Ningsih ; DEK NANTI KALAU SAMPAI SULAWESI DAN BERHASIL KAMU BISA BAYAR HUTANG KAMU ATAU BUAT AKEKAH ANAK KAMU TERSERAH KAMU, dan Saksi Ayu Ningsih menjawab "IYA KAK", setelah itu sesampainya di Tarakan sekira pukul 13.30 wita, datang saksi Alvin menjemput Saksi Marsuki di Pelabuhan Speed Sadewa, dan bertemu dengan Saksi MARSUKI, Saksi AYU NINGSIH dan Terdakwa MARAULENG. Setelah itu saksi Alvin menyewakan mobil angkot untuk Saksi MARSUKI, Terdakwa MARAEULENG dan Saksi AYU NINGSIH menuju pondok/rumah tempat saksi Alvin tinggal di Pantai Amal Tarakan dan mereka

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap selama 2 (dua) malam di Tarakan sambil menunggu perintah untuk membawa dan menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 di Rumah/Pondok saksi ALVIN, Saksi Marsuki bersama dengan Terdakwa Marauleng mengatakan/memberitahukan kepada Saksi AYU NINGSIH, bahwa karung warna putih di bawa oleh saksi ALVIN karena berisi Narkoba (narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu) dan keranjang warna merah dibawa oleh Terdakwa MARAULENG karena juga berisi Narkoba (narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu), dan tugas Saksi AYU NINGSIH hanya ikut dalam rombongan saja tanpa membawa atau menenteng barang Narkoba (narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu) tujuannya agar keranjang warna merah yang berisi Narkoba (narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu) tersebut tidak dicurigai petugas di Pelabuhan, karena Saksi AYU NINGSIH membawa anaknya yang masih bayi saat naik Kapal PT. Peln KM. Lambelu. Kemudian setelah itu Saksi Marsuki bersama Saksi ALVIN membungkus/peking narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus/pekingan, dan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang 10 (sepuluh) bungkus tersebut dimasukkan kedalam karung putih, kemudian bagian atas kardusnya diisi dengan Ikan Asin sebanyak 10 (sepuluh) kg, agar seolah-olah karung tersebut terlihat hanya berisi Ikan Asin, Selanjutnya, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang 5 (lima) bungkus lagi Saksi Marsuki dan Saksi ALVIN bungkus/peking ke dalam 2 (dua) kantong plastik, yang kemudian dimasukkan kedalam sebuah keranjang warna merah, Dan diatasnya ditutupi/isi dengan perlengkapan bayi seperti popok, botol susu, tempat makan bayi, baju ganti bayi, tissue dan perlengkapan serta alat-alat keperluan bayi lainnya milik Saksi Ayu Ningsih
- Bahwa setelah selesai mempacking, saksi ALVIN menelpn sebuah angkot untuk mengangkut Karung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan sebuah keranjang warna merah yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dan pergi bersama dengan Terdakwa MARAULENG dan Saksi AYU NINGSIH menuju Pelabuhan Tarakan, Setelah sampai di Pelabuhan Tarakan, saksi ALVIN mebayar buruh pelabuhan untuk mengangkat karung dan keranjang tersebut ke Kapal PT. Peln KM. Lambelu

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di taroh di Dek 4 (empat) ranjang/tempat tidur 292 sesuai tiket yang ada pada Saksi ALVIN. Setelah itu, saksi ALVIN, Terdakwa MARAULENG dan Saksi AYU NINGSIH naik ke Kapal PT. Pelni KM. Lambelu, sedangkan Saksi Marsuki tidak naik ke Kapal PT. Pelni KM. Lambelu di Pelabuhan Tarakan tersebut, karena terkendala Tiket dan masa berlaku surat Swab Antigen, dan saat itu juga Saksi Marsuki langsung berangkat lagi ke Nunukan, karena kapal PT. Pelni KM. Lambelu rutenya Tarakan-Nunukan-Pantoloan Pantoloan-Balikpapan-Parepare.

- Bahwa di hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wita, Saksi Marsuki baru naik ke Kapal PT. Pelni KM. Lambelu di pelabuhan Nunukan dengan rute Nunukan-Pantoloan-Balikpapan-Parepare, untuk menyusul dan bersama sama dengan Saksi Ayu Ningsih, Saksi Alvin, dan Terdakwa Marauleng berangkat menuju Pare pare.
- Bahwa selanjutnya, sesampainya Kapal PT. Pelni KM. Lambelu di Pelabuhan Nusantara Kota Pare-pare, Saksi Marsuki menyuruh saksi ALVIN, Terdakwa MARAULENG dan Saksi AYU NINGSIH untuk tetap tinggal dan menunggu di Dek 4 (empat) sambil ada porter (buruh pelabuhan) datang mengambil barang yang di Karung warna putih untuk dibawa turun keluar dari kawasan Pelabuhan. Kemudian Saksi Marsuki turun terlebih dahulu ke Dermaga sambil mengecek apakah ada pemeriksaan Petugas, setelah Saksi Marsuki melihat di gerbang tidak ada pemeriksaan Petugas, selanjutnya Saksi Marsuki menelpon seorang Porter/Buruh Pelabuhan yang bernama Bedu Ali, kata Saksi Marsuki ke Bedu Ali tolong ambil barang saya di Dek 4 (empat) ranjang/tempat tidur 292 atas nama Saksi ALVIN, kata Bedu Ali iya, nanti barang itu kamu taroh di depan PT. Nuryanti. Kemudian Terdakwa MARAULENG yang membawa keranjang warna merah yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu turun dari Kapal PT. Pelni KM. Lambelu menuju depan PT Nuryanti, Setelah itu, Saksi Marsuki langsung naik ojek ke depan masjid Agung KM 02 Parepare. Setelah Saksi Marsuki sampai di depan masjid Agung KM 02, Saksi Marsuki menelpon ke Terdakwa MARAULENG dengan mengatakan “nanti kalian ber 3 (tiga) yaitu saksi ALVIN, Terdakwa MARAULENG dan Saksi AYU NINGSIH naik angkot ke depan masjid Agung KM 02 untuk menjemput Saksi Marsuki”, lalu di jawab oleh Terdakwa MARAULENG “iya”, Setelah menunggu lebih kurang 30 menit, angkot yang dikendarai oleh Saksi Syarifudin untuk membawa saksi ALVIN, Terdakwa MARAULENG dan Saksi AYU NINGSIH beserta karung dan keranjang warna merah yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu tersebut sampai di tempat Saksi Marsuki menunggu, pada saat Saksi Marsuki hendak masuk kedalam angkot tersebut, tiba-tiba Saksi Marsuki langsung di tangkap oleh Petugas yang mengaku petugas dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).

- Bahwa barang bukti yang saksi Alvi F. Tobing bersama dengan saksi Hermawan selaku petugas BNN RI beserta dengan Tim dapatkan dari penggeledahan badan dan Mobil Angkot warna putih pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, Pukul 11.30 Wita, di Depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare, Jalan Jend Ahmad Yani No 141, Lapadde, Kec Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dari Saksi Ayu Ningsih, Saksi MARSUKI, saksi ALVIN, dan Terdakwa MARAULENG yaitu:

- 15 (bungkus) dengan berat brutto 15149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) gram dengan rincian narkoba Golongan I jenis Shabu Kristal sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus dengan kemasan lakban warna cokelat dengan berat brutto 10.311 (sepuluh ribu tiga ratus sebelas) gram dan 5 (lima) bungkus dengan kemasan teh cina warna hijau, dengan berat 4.838 (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) gram
- 1 (satu) lembar KTP Foto Copy atas nama MARSUKI
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Tipe 105 warna biru, Imei 1 353123112657203 dan Imei 2 353123112757201 dengan Nomor Simcard 081349146237 (Milik Saksi Marsuki)
- 1 (satu) buah Handphone android Oppo Reno 2, warna biru dongker, Imei 1 861083048427730 dan Imei 2 861083048427722 dengan Nomor Simcard : - (dibuang, Milik Saksi Marsuki)
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pindah Alamat (KTP sementara) atas nama ALVIN dengan NIK 7205022704980001
- 1 (satu) buah Handphone, Android warna Biru Merek Samsung Galaxy A03 Core, Nomor Imei 1 352617373558183 dan Imei 2 352617403558187 dengan Nomor Simcard : 082211346890 (Milik Saksi Alvin)
- 1 (satu) lembar KTP Foto Copy atas nama MARAULENG dengan NIK 7313106112700003
- 1 (satu) buah Handphone, Android warna Hijau Toska, Tipe Oppo A12, Dual Sim : Imei 1: 861082050476114 dan Imei 2: 861082050476106 dengan Nomor Simcard: 085219361382 (Milik Terdakwa Marauleng)
- 1 (satu) lembar KTP Foto Copy atas nama AYU NINGSIH dengan NIK 7308226505890006

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone, Android, Tipe Realme C11, Imei 1 865462053304917 dan Imei 2 865462053304909 dengan dual Sim dengan Nomor Simcard 082347516733 dan 0812449078 (Milik Saksi Ayu Ningsih)
- Bahwa peran masing masing dari Saksi AYU NINGSIH bersama dengan Saksi Marsuki, Terdakwa Marauleng, dan Saksi Alvin dalam hal membawa 15 (bungkus) dengan berat brutto 15149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) gram dengan rincian narkoba Golongan I jenis Shabu Kristal sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus dengan kemasan lakban warna cokelat dengan berat brutto 10.311 (sepuluh ribu tiga ratus sebelas) gram dan 5 (lima) bungkus dengan kemasan teh cina warna hijau, dengan berat 4.838 (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) gram tersebut dari Kota Tarakan Kalimantan Utara ke Kota Parepare Sulawesi Selatan, yaitu :
  - Saksi ALVIN adalah orang yang pertama kali mengambil dan menyimpan narkoba jenis Shabu kristal sebanyak 15 (bungkus) dengan berat brutto 15149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) gram dengan rincian narkoba Golongan I jenis Shabu Kristal sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus dengan kemasan lakban warna cokelat dengan berat brutto 10.311 (sepuluh ribu tiga ratus sebelas) gram dan 5 (lima) bungkus dengan kemasan teh cina warna hijau, dengan berat 4.838 (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) gram atas perintah Saksi Marsuki dan KETO (DPO);
  - Saksi Marsuki adalah orang yang berkomunikasi dengan Saksi Alvin, Keto (DPO) dan yang mengatur skenario dalam hal mengambil, menyimpan, menjemput dan mengantar narkoba jenis Shabu kristal sebanyak 15 (bungkus) dengan berat brutto 15149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) gram dengan rincian narkoba Golongan I jenis Shabu Kristal sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus dengan kemasan lakban warna cokelat dengan berat brutto 10.311 (sepuluh ribu tiga ratus sebelas) gram dan 5 (lima) bungkus dengan kemasan teh cina warna hijau, dengan berat 4.838 (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) gram untuk dibawa dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara ke Kota Pare pare Sulawesi Selatan;
  - Saksi MARSUKI dan saksi ALVIN adalah orang yang secara bersama-sama membungkus/mempacking narkoba jenis Shabu tersebut, dari awalnya 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 15149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) gram kemudian di buat menjadi 2 (dua) bungkus / pekingan, satu bungkus / pekingan berupa karung warna putih dan satu bungkus / pekingan lagi

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa keranjang warna merah, untuk karung dan Ikan Asin sudah disiapkan oleh saksi ALVIN dari pagi, untuk keranjang warna merah saksi ALVIN bersama Saksi MARSUKI yang membelinya di pasar yang ada di Tarakan, Narkotika yang 10 bungkus terlebih dahulu mereka bungkus / packing kedalam sebuah kardus, kemudian kardus yang berisi 10 bungkus narkotika tersebut mereka masukan kedalam karung warna putih, kemudian bagian atas kardus mereka isi dengan Ikan Asin sebanyak 10kg, setelah itu karung warna putih itu mereka ikat biar seolah-olah karung tersebut terlihat hanya berisi Ikan Asin, kemudian Narkotika yang 5 bungkus lagi, mereka bungkus / packing ke dalam 2 kantong plastic, satu kantong plastic berisi 2 bungkus narkotika dan satu kantong plastic lagi berisi 3 bungkus narkotika, kemudian kedua kantong plastic yang berisi narkotika tersebut mereka masukkan kedalam sebuah keranjang warna merah, bagian bawah keranjang warna merah tersebut mereka isi dengan 5 bungkus narkotika dalam dua kantong plastic kemudian keranjang tersebut mereka tutupi / isi juga dengan perlengkapan bayi seperti popok, botol susu, tempat makan bayi, baju ganti bayi, tissue dan perlengkapan serta alat-alat keperluan bayi lainnya;

- Terdakwa MARAULENG adalah orang yang disuruh oleh Saksi Marsuki membawa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan kemasan teh cina warna hijau, dengan berat 4.838 (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) gram yang berada didalam keranjang warna merah atas perintah saksi MARSUKI dari Kapal Pelni Lambelu ke depan PT Nuryanti dekat Gerbang Masuk Pelabuhan Nusantara Kota Parepare;
- Saksi AYU NINGSIH adalah orang yang diajak atau akan diberikan upah untuk membayar hutangnya sebesar 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) oleh Saksi MARSUKI untuk diajak pulang kampung dari Nunukan ke Parepare dengan membawa bayinya yang masih Balita sebagai kamuflase biar petugas tidak curiga kalau Saksi MARSUKI membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi Ayu Ningsih belum sempat menerima upah untuk membayar hutangnya sebesar 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi Marsuki dan Terdakwa Marauleng, dikarenakan sudah terlebih dahulu ditangkap.
- Bahwa Alasan Saksi Ayu Ningsih bersedia diajak oleh Saksi MARSUKI dan Terdakwa Marauleng untuk ikut serta pergi ke Parepare dalam rombongan yang membawa narkotika jenis shabu tersebut adalah karena sekalian Saksi

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Ningsih bisa pulang kampung ke Pare pare, Sulawesi selatan, serta karena Saksi MARSUKI berjanji akan membiayai ongkos tiket kapalnya, dan akan membayar hutangnya di Bank sebesar 26.000.000(dua puluh enam juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris Nomor B/395-INTD/VI/2022/BNN, tanggal 03 Juni 2022 penyidik telah mengirimkan sampel barang bukti narkoba hasil penyidikan dari hasil penyisihan semua barang bukti narkoba yang disita dari Saksi MARSUKI, Saksi ALVIN, Terdakwa MARAULENG dan Saksi AYU NINGSIH sesuai LKN 0016-INTD/V/2022/BNN, tanggal 30 Mei 2022 ke Pusat Laboratorium BNN, untuk dilakukan pemeriksaan uji laboratoris, dari hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PL18DF/VI/2022/ PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Bogor tanggal 07 Juni 2022, menyimpulkan bahwa kristal warna putih dalam 15 (lima belas) bungkus plastik bening berklip, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Saksi Ayu Ningsih bersama dengan Saksi Marsuki, Saksi alvin dan Terdakwa Marauleng melakukan Tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis Shabu, dalam hal Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram tersebut adalah Terdakwa lakukan secara sadar, dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## Subsider

Bahwa Terdakwa MARAULENG bersama dengan Saksi Marsuki, Saksi Ayu Ningsih, Saksi Alvin (Masing masing dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekira Pukul 11.30 Wita., atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 berlokasi di Depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare, Jalan Jend Ahmad Yani No 141, Lapadde, Kec Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare pare yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *Percobaan Atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram.*

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari laporan informasi masyarakat terkait dengan adanya penyelundupan/pengiriman narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh beberapa orang dengan menumpangi Kapal Pelni Lambelu dari Kota Tarakan Kalimantan Utara ke Kota Parepare Sulawesi Selatan di seputaran Dermaga Pelabuhan Laut Nusantara Kota Parepare, setelah itu pada Hari Minggu pagi tanggal 29 Mei 2022 saksi Alvi F. Tobing bersama dengan saksi Hermawan selaku petugas BNN RI beserta dengan Tim melakukan penyelidikan, menuju Pelabuhan laut nusantara Pare pare, kemudian sekira Pukul 10.00 Wita, Pada saat Kapal Pelni Lambelu merapat/sandar di Pelabuhan Laut Nusantara Kota Parepare, kemudian sebagian besar dari Penumpang Kapal tersebut turun ke terminal kedatangan, saat para penumpang Kapal Pelni Lambelu turun dari Kapal, saat itu saksi Alvi F. Tobing bersama dengan saksi Hermawan selaku petugas BNN RI beserta dengan dan mencurigai seorang Laki-laki yang memikul sebuah Karung ukuran besar warna putih dan 2 (dua) orang ibu-ibu yang menenteng/membawa sebuah keranjang warna merah, berdasarkan kecurigaan tersebut, saksi Alvi F. Tobing bersama dengan saksi Hermawan selaku petugas BNN RI beserta dengan Tim membuntuti/mengikuti Penumpang laki-laki dan 2 (dua) orang ibu-ibu tersebut sampai ke Gerbang keluar Pelabuhan Laut Nusantara, sesampainya di gerbang keluar Pelabuhan laut nusantara kota pare pare, Penumpang laki-laki dan 2 (dua) orang ibu-ibu tersebut secara bersama-sama naik ke sebuah Mobil Angkot warna putih, kemudian pada saat mobil angkot tersebut menuju jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Parepare, tepatnya di depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare, Jalan Jend Ahmad Yani no 141, Lapadde, Kec Ujung, Kota Parepare, Angkot warna putih yang mereka tumpangi tersebut berhenti, kemudian naiklah seorang laki-laki ke dalam Angkot tersebut, setelah itu saksi Alvi F. Tobing bersama dengan saksi Hermawan selaku petugas BNN RI beserta dengan Tim melakukan pengeledahan terhadap Angkot warna putih tersebut, dan menyuruh semua orang yang ada didalam mobil angkot tersebut, yang sebelumnya membawa karung besar serta Ibu-ibu yang membawa keranjang merah untuk membukanya, kemudian setelah dibuka,

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam karung besar warna putih tersebut isinya adalah Ikan Asin dan 10 (sepuluh) bungkus yang dikemas dengan lakban warna coklat, setelah diperiksa oleh saksi Alvi F. Tobing bersama dengan saksi Hermawan selaku petugas BNN RI beserta dengan Tim ternyata adalah Narkotika Jenis shabu Kristal, dan dari keranjang besar warna merah yang di bawa oleh dua orang ibu-ibu setelah di buka, ternyata berisi perlengkapan bayi dan 5 (lima) bungkus dengan kemasan teh cina warna hijau setelah diperiksa ternyata didalamnya juga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu Kristal, selanjutnya saksi Alvi F. Tobing bersama dengan saksi Hermawan selaku petugas BNN RI beserta dengan Tim langsung mengamankan 2 orang laki-laki tersebut yaitu Saksi MARSUKI dan Saksi ALVIN serta 2 orang perempuan yaitu Terdakwa MARAULENG dan Saksi Ayu Ningsih yang secara bersama sama didapatkan telah membawa 10 (sepuluh) bungkus yang dikemas dengan lakban warna coklat dan 5 (Lima) bungkus dengan kemasan teh cina warna hijau yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk selanjutnya dibawa ke Kantor BNNP Sulawesi Selatan, kemudian keesokan harinya Saksi Ayu Ningsih, bersama dengan Saksi Marsuki, Terdakwa Marauleng, Saksi Alvin dibawa ke Kantor BNN RI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara Saksi AYU NINGSIH bersama dengan Saksi Marsuki, Terdakwa Marauleng, Saksi Alvin membawa 10 (sepuluh) bungkus yang dikemas dengan lakban warna coklat dan 5 (Lima) bungkus dengan kemamsan teh cina warna hijau yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Kota Tarakan Kalimantan Utara ke Kota Parepare Sulawesi Selatan, yaitu pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, KETO (DPO) menghubungi saksi Alvin untuk mengambil, menerima dan mengantarkan Narkotika jenis shabu, dan di janjikan akan diberikan uang sebesar Rp 50.000.000. (Lima puluh juta rupiah) apabila Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut berhasil dibawa dari Kota Tarakan Kalimantan Utara ke Kota Parepare Sulawesi Selatan, dan diterima oleh Rambo (DPO), setelah itu saksi Alvin langsung menerima tawaran tersebut. Kemudian, sekira pukul 04.00 Wita Saksi Alvin diarahkan oleh KETO untuk menuju ke pelabuhan Tarakan menyusuri sekitar pinggir jalan Pelabuhan Tarakan yang mana disekitar Pelabuhan Tarakan ada narkotika jenis shabu yang telah disimpan dan diletakkan di pinggir jalan, Setelah saksi Alvin menyusuri sekitar pinggir jalan Pelabuhan Tarakan, akhirnya saksi Alvin mendapatkan bungkus yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre



tersebut, kemudian saksi Alvin membawa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut ke pondok/rumah tempat saksi Alvin tinggal disekitar Pantai Amal Tarakan, karena saksi merasa takut, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut saksi Alvin letakkan/simpan di Hutan dibelakang sekitar pondok/rumah saksi Alvin tinggal. Setelah itu KETO (DPO) menghubungi Saksi Marsuki dan memberitahukan bahwa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sudah diterima oleh saksi ALVIN di kota Tarakan, Kalimantan Utara, kemudian Saksi Marsuki bertanya kepada KETO, "kapan Saksi berangkat ke Tarakan, lalu di jawab oleh KETO besok hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, Selanjutnya sekira pukul 07.00 wita pagi saksi Alvin menerima telepon dari nomor 081349146237 yaitu Saksi MARSUKI, dan Saksi MARSUKI mengatakan kepada saksi Alvin bahwa dia yang akan menjemput dan mengantarkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Alvin untuk diantar ke Kota Parepare Sulawesi Selatan dan diserahkan kepada BANG RAMBO ke Parepare Sulawesi Selatan.

- Bahwa Kemudian setelah itu Saksi Marsuki pergi mendatangi rumah kontrakan Saksi AYU NINGIH di Inhutani Kabupaten, Nunukan Kalimantan Utara, dengan tujuan untuk mengajak dan memberitahukan kepada Saksi AYU NINGSIH bahwa Saksi Marsuki mendapatkan pekerjaan untuk mengantarkan barang, lalu Saksi AYU NINGSIH bertanya kepada Saksi Marsuki barang apa....?, lalu Saksi Marsuki menjawab, barang berupa Narkoba (narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu), Kemudian Saksi AYU NINGSIH bertanya kepada Saksi Marsuki "itu Narkoba (narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu) diambil dimana....?", lalu Saksi Marsuki menjawab, diambil di Tarakan mau di bawa ke Parere. Lalu Saksi AYU NINGSIH mengatakan kepada Saksi Marsuki "kapan berangkat....?", lalu Saksi Marsuki jawab "besok yaitu hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022", Setelah Saksi Marsuki bertemu dengan Saksi AYU NINGSIH di rumah kontrakannya di Nunukan, kemudian Saksi Marsuki pulang kerumahnya, dan memberitahukan kepada isteri Saksi yaitu Terdakwa MARAULENG, bahwa Saksi Marsuki mendapatkan pekerjaan mengantarkan barang, lalu Terdakwa MARAULENG bertanya kepada Saksi Marsuki "barang apa yang mau diantarkan dan mau diantar kemana...".? lalu Saksi Marsuki jawab "barang berupa narkoba (narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu) dan barang tersebut mau diantarkan dari Tarakan ke

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare, Sulawesi Selatan”, setelah itu Saksi Marsuki juga mengatakan kepada Terdakwa MARAULENG bahwa dari pekerjaan ini Saksi Marsuki akan mendapatkan upah/uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila Narkoba (narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu) tersebut sudah diterima oleh orang yang di Parepare dengan selamat yaitu RAMBO.

- Bahwa Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, Saksi Marsuki bersama dengan Terdakwa MARAULENG mendatangi Kembali rumah kontrakan Saksi AYU NINGSIH di Inhutani Nunukan, Kalimantan Utara untuk mengajak Saksi AYU NINGSIH ke Tarakan dan Parepare, Sulawesi Selatan ngantar Narkoba (narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu). Kemudian setelah Saksi Marsuki bersama dengan Terdakwa Marauleng bertemu dengan Saksi Ayu Ningsih, terjadi pembicaraan sebagai berikut:

Saksi MARSUKI “MAMA ZAHRA (PANGGILAN AYU NINGSIH) KALAU MAU KE SULAWESI IKUT AKU NANTI AKU BAYARIN SEMUANYA, TERMASUK HUTANG KAMU sebesar Rp.26.000.000,0 (Dua puluh enam juta rupiah) DI BANK NANTI SAYA BAYARI, SAYA KE SULAWESI MAU BAWA BARANG SABU, KAMU ADA BAYI NANTI DIBAWA BAYI KAMU SUPAYA TIDAK ADA PETUGAS YANG CURIGA”.

Saksi Ayu Ningsih “IYA AKU IKUT”.

Kemudian sekira pukul 11.00 wita, Saksi Ayu Ningsih dan anaknya yang masih bayi bersama dengan Saksi MARSUKI dan Terdakwa MARAULENG berangkat menuju Tarakan menggunakan Speed dari Pelabuhan Tanah Merah Nunukan,. saat itu juga Saksi Marsuki, dan Terdakwa MARAULENG serta Saksi AYU NINGSIH bersama dengan anaknya yang masih bayi berangkat dari Nunukan ke Tarakan dengan menggunakan kapal cepat Sadewa (Speed), didalam perjalanan Terdakwa MARAULENG mengatakan kepada Saksi Ayu Ningsih ; DEK NANTI KALAU SAMPAI SULAWESI DAN BERHASIL KAMU BISA BAYAR HUTANG KAMU ATAU BUAT AKEKAH ANAK KAMU TERSERAH KAMU, dan Saksi Ayu Ningsih menjawab “IYA KAK”, setelah itu sesampainya di Tarakan sekira pukul 13.30 wita, datang saksi Alvin menjemput Saksi Marsuki di Pelabuhan Speed Sadewa, dan bertemu dengan Saksi MARSUKI, Saksi AYU NINGSIH dan Terdakwa

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARAULENG. Setelah itu saksi Alvin menyewakan mobil angkot untuk Saksi MARSUKI, Terdakwa MARAEULENG dan Saksi AYU NINGSIH menuju pondok/rumah tempat saksi Alvin tinggal di Pantai Amal Tarakan dan mereka menginap selama 2 (dua) malam di Tarakan sambil menunggu perintah untuk membawa dan menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 di Rumah/Pondok saksi ALVIN, Saksi Marsuki bersama dengan Terdakwa Marauleng mengatakan/memberitahukan kepada Saksi AYU NINGSIH, bahwa karung warna putih di bawa oleh saksi ALVIN karena berisi Narkoba (narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu) dan keranjang warna merah dibawa oleh Terdakwa MARAULENG karena juga berisi Narkoba (narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu), dan tugas Saksi AYU NINGSIH hanya ikut dalam rombongan saja tanpa membawa atau menenteng barang Narkoba (narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu) tujuannya agar keranjang warna merah yang berisi Narkoba (narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu) tersebut tidak dicurigai petugas di Pelabuhan, karena Saksi AYU NINGSIH membawa anaknya yang masih bayi saat naik Kapal PT. Pelnk KM. Lambelu. Kemudian setelah itu Saksi Marsuki bersama Saksi ALVIN membungkus/peking narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus/pekingan, dan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang 10 (sepuluh) bungkus tersebut dimasukkan kedalam karung putih, kemudian bagian atas kardusnya diisi dengan Ikan Asin sebanyak 10 (sepuluh) kg, agar seolah-olah karung tersebut terlihat hanya berisi Ikan Asin, Selanjutnya, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang 5 (lima) bungkus lagi Saksi Marsuki dan Saksi ALVIN bungkus/peking ke dalam 2 (dua) kantong plastik, yang kemudian dimasukkan kedalam sebuah keranjang warna merah, Dan diatasnya ditutupi/isi dengan perlengkapan bayi seperti popok, botol susu, tempat makan bayi, baju ganti bayi, tissue dan perlengkapan serta alat-alat keperluan bayi lainnya milik Saksi Ayu Ningsih.
- Bahwa setelah selesai mempacking, saksi ALVIN menelpon sebuah angkot untuk mengangkut Karung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan sebuah keranjang warna merah yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dan pergi bersama dengan Terdakwa

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARAULENG dan Saksi AYU NINGSIH menuju Pelabuhan Tarakan, Setelah sampai di Pelabuhan Tarakan, saksi ALVIN membayar buruh pelabuhan untuk mengangkat karung dan keranjang tersebut ke Kapal PT. Pelni KM. Lambelu dan di taroh di Dek 4 (empat) ranjang/tempat tidur 292 sesuai tiket yang ada pada Saksi ALVIN. Setelah itu, saksi ALVIN, Terdakwa MARAULENG dan Saksi AYU NINGSIH naik ke Kapal PT. Pelni KM. Lambelu, sedangkan Saksi Marsuki tidak naik ke Kapal PT. Pelni KM. Lambelu di Pelabuhan Tarakan tersebut, karena terkendala Tiket dan masa berlaku surat Swab Antigen, dan saat itu juga Saksi Marsuki langsung berangkat lagi ke Nunukan, karena kapal PT. Pelni KM. Lambelu rutenya Tarakan-Nunukan-Pantoloan Pantoloan-Balikpapan-Parepare.

- Bahwa di hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wita, Saksi Marsuki baru naik ke Kapal PT. Pelni KM. Lambelu di pelabuhan Nunukan dengan rute Nunukan-Pantoloan-Balikpapan-Parepare, untuk menyusul dan bersama sama dengan Saksi Ayu Ningsih, Saksi Alvin, dan Terdakwa Marauleng berangkat menuju Pare pare.
- Bahwa selanjutnya, sesampainya Kapal PT. Pelni KM. Lambelu di Pelabuhan Nusantara Kota Pare-pare, Saksi Marsuki menyuruh saksi ALVIN, Terdakwa MARAULENG dan Saksi AYU NINGSIH untuk tetap tinggal dan menunggu di Dek 4 (empat) sambil ada porter (buruh pelabuhan) datang mengambil barang yang di Karung warna putih untuk dibawa turun keluar dari kawasan Pelabuhan. Kemudian Saksi Marsuki turun terlebih dahulu ke Dermaga sambil mengecek apakah ada pemeriksaan Petugas, setelah Saksi Marsuki melihat di gerbang tidak ada pemeriksaan Petugas, selanjutnya Saksi Marsuki menelpon seorang Porter/Buruh Pelabuhan yang bernama Bedu Ali, kata Saksi Marsuki ke Bedu Ali tolong ambil barang saya di Dek 4 (empat) ranjang/tempat tidur 292 atas nama Saksi ALVIN, kata Bedu Ali iya, nanti barang itu kamu taroh di depan PT. Nuryanti. Kemudian Terdakwa MARAULENG yang membawa keranjang warna merah yang berisi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu turun dari Kapal PT. Pelni KM. Lambelu menuju depan PT Nuryanti, Setelah itu, Saksi Marsuki langsung naik ojek ke depan masjid Agung KM 02 Parepare. Setelah Saksi Marsuki sampai di depan masjid Agung KM 02, Saksi Marsuki menelpon ke Terdakwa MARAULENG dengan mengatakan “nanti kalian ber 3 (tiga) yaitu saksi ALVIN, Terdakwa MARAULENG dan Saksi AYU NINGSIH naik angkot ke depan masjid Agung KM 02 untuk menjemput Saksi Marsuki”, lalu di jawab oleh Terdakwa MARAULENG “iya”, Setelah menunggu lebih kurang 30 menit,

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkot yang dikendarai oleh Saksi Syarifudin untuk membawa saksi ALVIN, Terdakwa MARAULENG dan Saksi AYU NINGSIH beserta karung dan keranjang warna merah yang berisi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut sampai di tempat Saksi Marsuki menunggu, pada saat Saksi Marsuki hendak masuk kedalam angkot tersebut, tiba-tiba Saksi Marsuki langsung di tangkap oleh Petugas yang mengaku petugas dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).

- Bahwa barang bukti yang saksi Alvi F. Tobing bersama dengan saksi Hermawan selaku petugas BNN RI beserta dengan Tim dapatkan dari pengeledahan badan dan Mobil Angkot warna putih pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, Pukul 11.30 Wita, di Depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare, Jalan Jend Ahmad Yani No 141, Lapadde, Kec Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dari Saksi Ayu Ningsih, Saksi MARSUKI, saksi ALVIN, dan Terdakwa MARAULENG yaitu:

- 15 (bungkus) dengan berat brutto 15149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) gram dengan rincian narkoba Golongan I jenis Shabu Kristal sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus dengan kemasan lakban warna cokelat dengan berat brutto 10.311 (sepuluh ribu tiga ratus sebelas) gram dan 5 (lima) bungkus dengan kemasan teh cina warna hijau, dengan berat 4.838 (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) gram
- 1 (satu) lembar KTP Foto Copy atas nama MARSUKI
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Tipe 105 warna biru, Imei 1 353123112657203 dan Imei 2 353123112757201 dengan Nomor Simcard 081349146237 (Milik Saksi Marsuki)
- 1 (satu) buah Handphone android Oppo Reno 2, warna biru dongker, Imei 1 861083048427730 dan Imei 2 861083048427722 dengan Nomor Simcard : - (dibuang, Milik Saksi Marsuki)
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pindah Alamat (KTP sementara) atas nama ALVIN dengan NIK 7205022704980001
- 1 (satu) buah Handphone, Android warna Biru Merek Samsung Galaxy A03 Core, Nomor Imei 1 352617373558183 dan Imei 2 352617403558187 dengan Nomor Simcard : 082211346890 (Milik Saksi Alvin)
- 1 (satu) lembar KTP Foto Copy atas nama MARAULENG dengan NIK 7313106112700003
- 1 (satu) buah Handphone, Android warna Hijau Toska, Tipe Oppo A12, Dual Sim : Imei 1: 861082050476114 dan Imei 2: 861082050476106 dengan Nomor Simcard: 085219361382 (Milik Terdakwa Marauleng)

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP Foto Copy atas nama AYU NINGSIH dengan NIK 7308226505890006
- 1 (satu) buah Handphone, Android, Tipe Realme C11, Imei 1 865462053304917 dan Imei 2 865462053304909 dengan dual Sim dengan Nomor Simcard 082347516733 dan 0812449078 (Milik Saksi Ayu Ningsih)
- Bahwa peran masing masing dari Saksi AYU NINGSIH bersama dengan Saksi Marsuki, Terdakwa Marauleng, dan Saksi Alvin dalam hal membawa 15 (bungkus) dengan berat brutto 15149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) gram dengan rincian narkoba Golongan I jenis Shabu Kristal sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus dengan kemasan lakban warna coklat dengan berat brutto 10.311 (sepuluh ribu tiga ratus sebelas) gram dan 5 (lima) bungkus dengan kemasan teh cina warna hijau, dengan berat 4.838 (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) gram tersebut dari Kota Tarakan Kalimantan Utara ke Kota Parepare Sulawesi Selatan, yaitu :
  - Saksi ALVIN adalah orang yang pertama kali mengambil dan menyimpan narkoba jenis Shabu kristal sebanyak 15 (bungkus) dengan berat brutto 15149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) gram dengan rincian narkoba Golongan I jenis Shabu Kristal sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus dengan kemasan lakban warna coklat dengan berat brutto 10.311 (sepuluh ribu tiga ratus sebelas) gram dan 5 (lima) bungkus dengan kemasan teh cina warna hijau, dengan berat 4.838 (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) gram atas perintah Saksi Marsuki dan KETO (DPO);
  - Saksi Marsuki adalah orang yang berkomunikasi dengan Saksi Alvin, Keto (DPO) dan yang mengatur skenario dalam hal mengambil, menyimpan, menjemput dan mengantar narkoba jenis Shabu kristal sebanyak 15 (bungkus) dengan berat brutto 15149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) gram dengan rincian narkoba Golongan I jenis Shabu Kristal sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus dengan kemasan lakban warna coklat dengan berat brutto 10.311 (sepuluh ribu tiga ratus sebelas) gram dan 5 (lima) bungkus dengan kemasan teh cina warna hijau, dengan berat 4.838 (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) gram untuk dibawa dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara ke Kota Parepare Sulawesi Selatan;
  - Saksi MARSUKI dan saksi ALVIN adalah orang yang secara bersama-sama membungkus/mempacking narkoba jenis Shabu tersebut, dari awalnya 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 15149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) gram

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di buat menjadi 2 (dua) bungkus / pekingan, satu bungkus / pekingan berupa karung warna putih dan satu bungkus / pekingan lagi berupa keranjang warna merah, untuk karung dan Ikan Asin sudah disiapkan oleh saksi ALVIN dari pagi, untuk keranjang warna merah saksi ALVIN bersama Saksi MARSUKI yang membelinya di pasar yang ada di Tarakan, Narkotika yang 10 bungkus terlebih dahulu mereka bungkus / packing kedalam sebuah kardus, kemudian kardus yang berisi 10 bungkus narkotika tersebut mereka masukan kedalam karung warna putih, kemudian bagian atas kardus mereka isi dengan Ikan Asin sebanyak 10kg, setelah itu karung warna putih itu mereka ikat biar seolah-olah karung tersebut terlihat hanya berisi Ikan Asin, kemudian Narkotika yang 5 bungkus lagi, mereka bungkus / packing ke dalam 2 kantong plastic, satu kantong plastic berisi 2 bungkus narkotika dan satu kantong plastic lagi berisi 3 bungkus narkotika, kemudian kedua kantong plastic yang berisi narkotika tersebut mereka masukkan kedalam sebuah keranjang warna merah, bagian bawah keranjang warna merah tersebut mereka isi dengan 5 bungkus narkotika dalam dua kantong plastic kemudian keranjang tersebut mereka tutupi / isi juga dengan perlengkapan bayi seperti popok, botol susu, tempat makan bayi, baju ganti bayi, tissue dan perlengkapan serta alat-alat keperluan bayi lainnya;

- Terdakwa MARAULENG adalah orang yang disuruh oleh Saksi Marsuki membawa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan kemasan teh cina warna hijau, dengan berat 4.838 (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) gram yang berada didalam keranjang warna merah atas perintah saksi MARSUKI dari Kapal Pelni Lambelu ke depan PT Nuryanti dekat Gerbang Masuk Pelabuhan Nusantara Kota Parepare;
- Saksi AYU NINGSIH adalah orang yang diajak atau akan diberikan upah untuk membayar hutangnya sebesar 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) oleh Saksi MARSUKI untuk diajak pulang kampung dari Nunukan ke Parepare dengan membawa bayinya yang masih Balita sebagai kamuflase biar petugas tidak curiga kalau Saksi MARSUKI membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi Ayu Ningsih belum sempat menerima upah untuk membayar hutangnya sebesar 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi Marsuki dan Terdakwa Marauleng, dikarenakan sudah terlebih dahulu ditangkap.

*Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan Saksi Ayu Ningsih bersedia diajak oleh Saksi MARSUKI dan Terdakwa Marauleng untuk ikut serta pergi ke Parepare dalam rombongan yang membawa narkoba jenis shabu tersebut adalah karena sekalian Saksi Ayu Ningsih bisa pulang kampung ke Pare pare, Sulawesi selatan, serta karena Saksi MARSUKI berjanji akan membiayai ongkos tiket kapalnya, dan akan membayar hutangnya di Bank sebesar 26.000.000(dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris Nomor B/395-INTD/VI/2022/BNN, tanggal 03 Juni 2022 penyidik telah mengirimkan sampel barang bukti narkoba hasil penyidikan dari hasil penyisihan semua barang bukti narkoba yang disita dari Saksi MARSUKI, Saksi ALVIN, Terdakwa MARAULENG dan Saksi AYU NINGSIH sesuai LKN 0016-INTD/V/2022/BNN, tanggal 30 Mei 2022 ke Pusat Laboratorium BNN, untuk dilakukan pemeriksaan uji laboratoris, dari hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PL18DF/VI/2022/ PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Bogor tanggal 07 Juni 2022, menyimpulkan bahwa kristal warna putih dalam 15 (lima belas) bungkus plastik bening berklip, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Saksi Ayu Ningsih bersama dengan Saksi Marsuki, Saksi alvin dan Terdakwa Marauleng melakukan Tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis Shabu, dalam hal Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram tersebut adalah Terdakwa lakukan secara sadar, dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Hermawan Putut Wibowo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bersama tim BNN RI memperoleh informasi masyarakat tentang penyelundupan narkoba jenis shabu kemudian Saksi dan tim melakukan serangkaian penyelidikan dan berangkat ke Kota Parepare pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 di Dermaga Pelabuhan Laut Nusantara Kota Parepare dan menunggu kapal PELNI KM Lambelu tiba. Setibanya kapal tersebut, Saksi merasa curiga dengan penumpang laki-laki yang memikul karung, yaitu Saksi Alvin, 2 (dua) perempuan yang membawa keranjang, yaitu Terdakwa dan Saksi Ayu serta Saksi Marsuki yang duluan pergi meninggalkan Pelabuhan menggunakan ojek. Kemudian, Saksi Alvin, Terdakwa dan Saksi Ayu menaiki angkot putih lalu, Saksi mengikuti mobil tersebut dan berhenti di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 141, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tepatnya di depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare lalu, Saksi melihat Saksi Marsuki naik ke angkot tersebut. Selanjutnya, Saksi dan tim memberhentikan angkot tersebut dan memeriksa karung yang ternyata berisi 10 (sepuluh) bungkus berisi kristal bening ditumpuk ikan kering sementara, keranjang warna merah muda berisi 5 (lima) bungkus berisi kristal bening dibungkus dengan teh cina warna hijau yang ditutupi perlengkapan bayi yang diakui Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu. Sehingga dilakukan penangkapan terhadap keempat orang tersebut;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu juga ditemukan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Marsuki, 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 105 warna biru, dengan nomor sim card 081349146237, 1 (satu) buah handphone android Oppo Reno 2 warna biru dongker dengan nomor sim card tidak ada karena dibuang, barang milik lelaki Alvin berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan pindah alamat (KTP sementara) atas nama Alvin, 1 (satu) buah handphone android warna biru merek Samsung Galaxy A03 Core dengan nomor sim card 082211346890, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Marauleng, 1 (satu) buah handphone android warna hijau toska tipe Oppo A12 dengan nomor sim card 085219361382, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Ayu Ningsih, 1 (satu) buah handphone android tipe Realme C11 dengan nomor sim card 082347516733 dan 0812449078;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Saksi Marsuki dan Saksi Alvin dari Keto (DPO) dan berencana akan diserahkan kepada seseorang di Parepare;
  - Bahwa Saksi Marsuki dan Saksi Alvin dihubungi oleh Keto (DPO) untuk membawa narkoba jenis shabu ke Kota Parepare dengan upah masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi Alvin disuruh mengambil narkoba jenis shabu di pinggir jalan dan diletakkan di semak-semak daerah Pantai Amal Tarakan Kecamatan Binalatung Kalimantan Utara. Selanjutnya, Saksi Marsuki dan Saksi Alvin membagi dua narkoba jenis shabu tersebut lalu membungkus dengan ikan asin dan pembungkus teh lalu ditutupi dengan perlengkapan bayi untuk mengelabui pemeriksaan petugas. Saksi Marsuki lalu mengajak isterinya yaitu, Terdakwa dan Saksi Ayu untuk ikut ke Parepare membawa narkoba jenis shabu. Kemudian, Saksi Marsuki menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Ayu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **Alvi F. Tobing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim BNN RI memperoleh informasi masyarakat tentang penyelundupan narkoba jenis shabu kemudian Saksi dan tim melakukan serangkaian penyelidikan dan berangkat ke Kota Parepare pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 di Dermaga Pelabuhan Laut Nusantara Kota Parepare dan menunggu kapal PELNI KM Lambelu tiba. Setibanya kapal tersebut, Saksi merasa curiga dengan penumpang laki-laki yang memikul karung, yaitu Saksi Alvin, 2 (dua) perempuan yang membawa keranjang, yaitu Terdakwa dan Saksi Ayu serta Saksi Marsuki yang duluan pergi meninggalkan Pelabuhan menggunakan ojek. Kemudian, Saksi Alvin, Terdakwa dan Saksi Ayu menaiki angkot putih lalu, Saksi mengikuti mobil tersebut dan berhenti di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 141, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tepatnya di depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare lalu, Saksi melihat Saksi Marsuki naik ke angkot tersebut. Selanjutnya, Saksi dan tim memberhentikan angkot tersebut dan memeriksa karung yang ternyata berisi 10 (sepuluh) bungkus berisi kristal bening ditumpuk ikan kering

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, keranjang warna merah muda berisi 5 (lima) bungkus berisi kristal bening dibungkus dengan teh cina warna hijau yang ditutupi perlengkapan bayi yang diakui Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu. Sehingga dilakukan penangkapan terhadap keempat orang tersebut;

- Bahwa selain narkoba jenis shabu juga ditemukan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Marsuki, 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 105 warna biru, dengan nomor sim card 081349146237, 1 (satu) buah handphone android Oppo Reno 2 warna biru dongker dengan nomor sim card tidak ada karena dibuang, barang milik lelaki Alvin berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan pindah alamat (KTP sementara) atas nama Alvin, 1 (satu) buah handphone android warna biru merek Samsung Galaxy A03 Core dengan nomor sim card 082211346890, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Marauleng, 1 (satu) buah handphone android warna hijau toska tipe Oppo A12 dengan nomor sim card 085219361382, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Ayu Ningsih, 1 (satu) buah handphone android tipe Realme C11 dengan nomor sim card 082347516733 dan 0812449078;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Saksi Marsuki dan Saksi Alvin dari Keto (DPO) dan berencana akan diserahkan kepada seseorang di Parepare;
- Bahwa Saksi Marsuki dan Saksi Alvin dihubungi oleh Keto (DPO) untuk membawa narkoba jenis shabu ke Kota Parepare dengan upah masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi Alvin disuruh mengambil narkoba jenis shabu di pinggir jalan dan diletakkan di semak-semak daerah Pantai Amal Tarakan Kecamatan Binalatung Kalimantan Utara. Selanjutnya, Saksi Marsuki dan Saksi Alvin membagi dua narkoba jenis shabu tersebut lalu membungkus dengan ikan asin dan pembungkus teh lalu ditutupi dengan perlengkapan bayi untuk mengelabui pemeriksaan petugas. Saksi Marsuki lalu mengajak isterinya yaitu, Terdakwa dan Saksi Ayu untuk ikut ke Parepare membawa narkoba jenis shabu. Kemudian, Saksi Marsuki menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Ayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Syarifuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Alvin, Saksi Marsuki dan Saksi Ayu pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 141, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di atas angkot Saksi;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang menunggu penumpang di Pelabuhan Laut Nusantara Kota Parepare, Terdakwa mendatangi Saksi menanyakan biaya sewa mobil ke KM 3 (kilo meter tiga) Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Saksi menjawab sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disetujui Terdakwa. Kemudian Terdakwa, Saksi Ayu, dan Saksi Marsuki naik ke angkot dengan membawa barang berupa 1 (satu) karung besar warna putih, 1 (satu) keranjang warna merah muda dan barang lainnya. Sesampainya di KM 2 (kilo meter dua) Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Saksi Alvin menghentikan angkot dan ingin masuk ke dalam angkot namun, tiba-tiba datang tim Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI). Kemudian, dilakukan pengeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus kemasan lakban coklat yang ditumpuk dengan ikan asin, lalu pada keranjang warna merah muda berisi 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang ditumpuk dengan perlengkapan bayi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan dan menyatakan yang menghentikan angkot adalah Saksi Marsuki bukan Saksi Alvin, terhadap keberatan Terdakwa Saksi menyatakan sudah tidak ingat lagi;

4. Saksi **Marsuki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Saksi Alvin, Terdakwa dan Saksi Ayu pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 pukul 11.30 Wita di depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare, Jalan Jend. Ahmad Yani, No. 141, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan karena ditemukan 1 (satu) karung berisi 10 (sepuluh) bungkus berisi kristal bening narkotika jenis shabu ditumpuk ikan kering serta keranjang warna merah muda berisi 5 (lima) bungkus berisi kristal bening narkotika jenis

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dibungkus dengan teh cina warna hijau yang ditutupi perlengkapan bayi;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 pagi, lelaki Keto (DPO) menghubungi dan menyuruh Saksi membawa narkotika jenis shabu ke Kota Parepare bersama Saksi Alvin dimana narkotika jenis shabu tersebut sudah berada pada Saksi Alvin. Selanjutnya, Saksi menghubungi Saksi Alvin dan mengatakan bahwa Saksi dan Saksi Alvin akan bersama-sama ke Kota Parepare untuk membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, Saksi datang ke rumah kontrakan Saksi Ayu Ningsih yang beralamat di belakang Pasar Inhutani Nunukan Kalimantan Utara untuk mengajaknya membawa narkotika jenis shabu ke Sulawesi dimana Saksi akan mendapat upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan membayar uang tiket, makan serta membayarkan separuh utang Saksi Ayu Ningsih di bank sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Karena tujuannya ke Kota Parepare sehingga Saksi Ayu Ningsih dan Terdakwa mau ikut sekalian bisa pulang kampung dalam rangka lebaran. Sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Ayu Ningsih dengan membawa bayi pergi dari Nunukan ke Tarakan dengan menggunakan kapal cepat Sadewa dan sampai di Tarakan sekitar pukul 13.30 Wita. Kemudian, Saksi menghubungi Saksi Alvin untuk minta dijemput. Selanjutnya, Terdakwa, Saksi Ayu, Saksi Alvin dan Saksi langsung menuju ke Pondok Saksi Alvin dan menginap disana selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi Alvin bersama Saksi membungkus narkotika jenis shabu yang telah Saksi Alvin simpan di semak-semak sebelumnya menjadi 2 (dua) bungkus, satu bungkus berupa karung warna putih berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu ditumpuk dengan ikan asin sebanyak 10 (sepuluh) kilogram sedangkan, satu bungkus lagi berupa keranjang warna merah, berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu ditumpuk dengan perlengkapan bayi seperti popok, botol susu, tempat makanan bayi, baju ganti bayi, tissue dan perlengkapan serta alat-alat keperluan bayi lainnya. Setelah itu, Saksi Alvin, Terdakwa dan Saksi Ayu Ningsih berangkat menuju ke Pelabuhan Tarakan, lalu naik ke Kapal PELNI Lambelu di Pelabuhan Tarakan, sedangkan Saksi tidak naik ke Kapal PELNI Lambelu di Pelabuhan Tarakan karena terkendala tiket dan masa berlaku surat

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swab antigen, sehingga Saksi langsung berangkat ke Nunukan menunggu Kapal PELNI Lambelu;

- Bahwa Keto telah memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk biaya perjalanan;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Nusantara Parepare, Saksi turun terlebih dahulu ke Dermaga sambil mengecek apakah ada pemeriksaan Petugas di pintu kedatangan, setelah Saksi mengecek dan melihat kalau di gerbang kedatangan tidak ada pemeriksaan Petugas, selanjutnya Saksi menelpon seorang buruh pelabuhan dan menyuruh buruh pelabuhan tersebut mengambil barang berupa karung putih yang Saksi Alvin jaga di Dek 4 ranjang 292 dan Terdakwa membawa keranjang berwarna merah muda. Setelah itu, Terdakwa memesan angkot lalu, Saksi Alvin, Terdakwa dan Saksi Ayu Ningsih naik angkot tersebut sementara Saksi telah lebih dulu meninggalkan Pelabuhan. Di pinggir jalan depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare Jalan Jend. Ahmad Yani, No. 141, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, saat Saksi mau masuk angkot, tiba-tiba petugas BNN datang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **Alvin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa, Saksi Marsuki dan Saksi Ayu pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 pukul 11.30 Wita di depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare, Jalan Jend. Ahmad Yani, No. 141, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan karena ditemukan 1 (satu) karung berisi 10 (sepuluh) bungkus berisi kristal bening narkoba jenis shabu ditumpuk ikan kering serta keranjang warna merah muda berisi 5 (lima) bungkus berisi kristal bening narkoba jenis shabu dibungkus dengan teh cina warna hijau yang ditutupi perlengkapan bayi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, Keto (DPO) menghubungi dan menyuruh Saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) kilogram dan membawa ke Kota Parepare dengan upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Saksi setuju kemudian sekitar pukul 04.00 Wita, Saksi pergi ke Pelabuhan Tarakan menyusuri sekitar pinggir jalan lalu mengambil bungkus yang

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre



berisi narkoba jenis shabu kemudian, Saksi simpan di hutan di belakang pondok/rumah Saksi tinggal;

- Bahwa selanjutnya Saksi Marsuki menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Marsuki dan Saksi akan bersama-sama ke Kota Parepare untuk membawa narkoba jenis shabu. Kemudian, Saksi Marsuki meminta kepada Saksi untuk menjemputnya di Pelabuhan Speed Sadewa. Sekitar pukul 13.30 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi Marsuki dan Saksi Ayu Ningsih lalu, menginap 2 (dua) malam di Tarakan sambil menunggu perintah untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi bersama Saksi Marsuki membungkus narkoba jenis shabu yang telah Saksi simpan di semak-semak sebelumnya menjadi 2 (dua) bungkus, satu bungkus berupa karung warna putih berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu ditumpuk dengan ikan asin sebanyak 10 (sepuluh) kilogram sedangkan, satu bungkus lagi berupa keranjang warna merah, berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu ditumpuk dengan perlengkapan bayi seperti popok, botol susu, tempat makanan bayi, baju ganti bayi, tissue dan perlengkapan serta alat-alat keperluan bayi lainnya. Setelah itu, Saksi, Terdakwa dan Saksi Ayu Ningsih berangkat menuju ke Pelabuhan Tarakan, lalu naik ke Kapal PELNI Lambelu di Pelabuhan Tarakan, sedangkan Saksi Marsuki tidak naik ke Kapal PELNI Lambelu di Pelabuhan Tarakan karena terkendala tiket dan masa berlaku surat swab antigen, sehingga Saksi Marsuki langsung berangkat ke Nunukan menunggu Kapal PELNI Lambelu;
- Bahwa Keto telah memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk biaya perjalanan;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Nusantara Parepare, Saksi Marsuki turun terlebih dahulu ke Dermaga sambil mengecek apakah ada pemeriksaan Petugas di pintu kedatangan, setelah Saksi Marsuki mengecek dan melihat kalau di gerbang kedatangan tidak ada pemeriksaan Petugas, selanjutnya Saksi Marsuki menelpon seorang buruh pelabuhan dan menyuruh buruh pelabuhan tersebut mengambil barang berupa karung putih yang Saksi jaga di Dek 4 ranjang 292 dan Terdakwa membawa keranjang berwarna merah muda. Setelah itu, Terdakwa memesan angkot lalu, Saksi, Terdakwa dan Saksi Ayu Ningsih naik angkot tersebut sementara Saksi Marsuki telah lebih dulu meninggalkan Pelabuhan. Di pinggir jalan depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare

*Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jend. Ahmad Yani, No. 141, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, saat Saksi Marsuki mau masuk angkot, tiba-tiba petugas BNN datang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **Ayu Ningsih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa, Saksi Alvin dan Saksi Marsuki pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 pukul 11.30 Wita di depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare, Jalan Jend. Ahmad Yani, No. 141, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan karena ditemukan 1 (satu) karung berisi 10 (sepuluh) bungkus berisi kristal bening narkoba jenis shabu ditumpuk ikan kering serta keranjang warna merah muda berisi 5 (lima) bungkus berisi kristal bening narkoba jenis shabu dibungkus dengan teh cina warna hijau yang ditutupi perlengkapan bayi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, Saksi Marsuki datang ke rumah kontrakan Saksi yang beralamat di belakang Pasar Inhutani Nunukan Kalimantan Utara untuk mengajaknya membawa narkoba jenis shabu ke Sulawesi dimana Saksi Marsuki akan mendapat upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan membayar uang tiket, makan serta membayarkan separuh utang Saksi di bank sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Karena tujuannya ke Kota Parepare sehingga Saksi dan Terdakwa mau ikut sekalian bisa pulang kampung dalam rangka lebaran. Sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi Marsuki bersama Terdakwa dan Saksi dengan membawa bayi pergi dari Nunukan ke Tarakan dengan menggunakan kapal cepat Sadewa dan sampai di Tarakan sekitar pukul 13.30 Wita. Kemudian, Saksi mendengar Saksi Marsuki menghubungi seseorang untuk minta dijemput, tidak lama kemudian datang Saksi Alvin. Selanjutnya, Terdakwa, Saksi, Saksi Alvin dan Saksi Marsuki langsung menuju ke Pondok Saksi Alvin dan menginap disana selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa, Saksi Alvin dan Saksi bersama bayi Saksi berangkat menuju ke Pelabuhan Tarakan, lalu naik ke Kapal PELNI Lambelu di Pelabuhan Tarakan, sedangkan Saksi Marsuki tidak naik ke Kapal PELNI Lambelu di Pelabuhan Tarakan karena

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkendala tiket dan masa berlaku surat swab antigen, sehingga Saksi Marsuki langsung berangkat ke Nunukan menunggu Kapal PELNI Lambelu;

- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Nusantara Parepare, Saksi Marsuki turun terlebih dahulu ke Dermaga sambil mengecek apakah ada pemeriksaan Petugas di pintu kedatangan, setelah Saksi Marsuki mengecek dan melihat kalau di gerbang kedatangan tidak ada pemeriksaan Petugas, selanjutnya Saksi Marsuki menelpon seorang buruh pelabuhan dan menyuruh buruh pelabuhan tersebut mengambil barang berupa karung putih yang Saksi Alvin jaga di Dek 4 ranjang 292 dan Terdakwa membawa keranjang berwarna merah muda. Setelah itu, Terdakwa memesan angkot lalu, Saksi, Saksi Alvin dan Terdakwa naik angkot tersebut sementara Saksi Marsuki telah lebih dulu meninggalkan Pelabuhan. Di pinggir jalan depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare Jalan Jend. Ahmad Yani, No. 141, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, saat Saksi Marsuki mau masuk angkot, tiba-tiba petugas BNN datang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Marsuki, Saksi Alvin dan Saksi Ayu pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 pukul 11.30 Wita di depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare, Jalan Jend. Ahmad Yani, No. 141, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan karena ditemukan 1 (satu) karung berisi 10 (sepuluh) bungkus berisi kristal bening narkoba jenis shabu ditumpuk ikan kering serta keranjang warna merah muda berisi 5 (lima) bungkus berisi kristal bening narkoba jenis shabu dibungkus dengan teh cina warna hijau yang ditutupi perlengkapan bayi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, suami Saksi yaitu Saksi Marsuki datang ke rumah kontrakan Saksi Ayu Ningsih yang beralamat di belakang Pasar Inhutani Nunukan Kalimantan Utara untuk mengajaknya membawa narkoba jenis shabu ke Sulawesi dimana Saksi Marsuki akan mendapat upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan membayar uang tiket, makan serta membayarkan separuh utang Saksi Ayu Ningsih di bank sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena tujuannya ke Kota Parepare sehingga Terdakwa dan Saksi Ayu Ningsih mau ikut sekalian bisa pulang kampung dalam rangka lebaran. Sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi Marsuki bersama Terdakwa dan Saksi Ayu Ningsih dengan membawa bayinya pergi dari Nunukan ke Tarakan dengan menggunakan kapal cepat Sadewa dan sampai di Tarakan sekitar pukul 13.30 Wita. Kemudian menginap disana selama 2 (dua) hari;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa, Saksi Alvin dan Saksi Ayu Ningsih bersama bayinya berangkat menuju ke Pelabuhan Tarakan, lalu naik ke Kapal PELNI Lambelu di Pelabuhan Tarakan, sedangkan Saksi Marsuki tidak naik ke Kapal PELNI Lambelu di Pelabuhan Tarakan karena terkendala tiket dan masa berlaku surat swab antigen, sehingga Saksi Marsuki langsung berangkat ke Nunukan menunggu Kapal PELNI Lambelu;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Nusantara Parepare, Saksi Marsuki turun terlebih dahulu ke Dermaga sambil mengecek apakah ada pemeriksaan Petugas di pintu kedatangan, setelah Saksi Marsuki mengecek dan melihat kalau di gerbang kedatangan tidak ada pemeriksaan Petugas, selanjutnya Saksi Marsuki menelpon seorang buruh pelabuhan dan menyuruh buruh pelabuhan tersebut mengambil barang berupa karung putih yang Saksi Alvin jaga di Dek 4 ranjang 292 dan Terdakwa membawa keranjang berwarna merah muda. Setelah itu, Terdakwa memesan angkot lalu, Terdakwa, Saksi Alvin dan Saksi Ayu Ningsih naik angkot tersebut sementara Saksi Marsuki telah lebih dulu meninggalkan Pelabuhan. Di pinggir jalan depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare Jalan Jend. Ahmad Yani, No. 141, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, saat Saksi Marsuki mau masuk angkot, tiba-tiba petugas BNN datang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PL18DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Bogor tanggal 07 Juni 2022, menyimpulkan bahwa kristal warna putih dalam 15 (lima belas) bungkus plastik bening berklip, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto 15.149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) gram dengan rincian 10 (sepuluh) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan kemasan lakban warna coklat dengan berat 10.311 (sepuluh ribu tiga ratus sebelas) gram dan 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan kemasan teh cina warna hijau dengan berat 4.838 (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone Android Warna Hijau Toska Tipe Oppo A12, Dual Sim : Imei 1 861082050476114 dan Imei 2 861082050476106 dengan Nomor Simcard 085219361382;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MARAULENG dengan NIK 7313106112700003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Alvin, Saksi Marsuki dan Saksi Ayu pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 pukul 11.30 Wita di depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare, Jalan Jend. Ahmad Yani, No. 141, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan karena ditemukan 1 (satu) karung berisi 10 (sepuluh) bungkus berisi kristal bening narkotika jenis shabu ditumpuk ikan kering serta keranjang warna merah muda berisi 5 (lima) bungkus berisi kristal bening narkotika jenis shabu dibungkus dengan teh cina warna hijau yang ditutupi perlengkapan bayi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 pagi, lelaki Keto (DPO) menghubungi dan menyuruh Saksi Marsuki dan Saksi Alvin membawa narkotika jenis shabu ke Kota Parepare dengan upah masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana narkotika jenis shabu tersebut sudah berada pada Saksi Alvin yang diambil di pinggir jalan sekitar Pelabuhan Tarakan. Selanjutnya, Saksi Marsuki menghubungi Saksi Alvin dan mengatakan bahwa Saksi Marsuki dan Saksi Alvin akan bersama-sama ke Kota Parepare untuk membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, Saksi Marsuki datang ke rumah kontrakan Saksi Ayu Ningsih yang beralamat di belakang Pasar Inhutani Nunukan Kalimantan Utara untuk mengajaknya membawa narkotika jenis shabu ke Sulawesi dimana Saksi Marsuki akan mendapat upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan membayar uang

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiket, makan serta membayarkan separuh utang Saksi Ayu Ningsih di bank sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Karena tujuannya ke Kota Parepare sehingga Saksi Ayu Ningsih dan Terdakwa, isteri Saksi Marsuki mau ikut sekalian bisa pulang kampung dalam rangka lebaran. Sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi Marsuki bersama Terdakwa dan Saksi Ayu Ningsih dengan membawa bayi pergi dari Nunukan ke Tarakan dengan menggunakan kapal cepat Sadewa dan sampai di Tarakan sekitar pukul 13.30 Wita. Kemudian, Saksi Marsuki menghubungi Saksi Alvin untuk minta dijemput. Selanjutnya, Terdakwa, Saksi Ayu, Saksi Alvin dan Saksi Marsuki langsung menuju ke Pondok Saksi Alvin dan menginap disana selama 2 (dua) hari;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi Alvin bersama Saksi Marsuki membungkus narkoba jenis shabu yang telah Saksi Alvin simpan di semak-semak sebelumnya menjadi 2 (dua) bungkus, satu bungkus berupa karung warna putih berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu ditumpuk dengan ikan asin sebanyak 10 (sepuluh) kilogram sedangkan, satu bungkus lagi berupa keranjang warna merah, berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu ditumpuk dengan perlengkapan bayi seperti popok, botol susu, tempat makanan bayi, baju ganti bayi, tissue dan perlengkapan serta alat-alat keperluan bayi lainnya untuk mengelabui petugas. Setelah itu, Saksi Alvin, Terdakwa dan Saksi Ayu Ningsih berangkat menuju ke Pelabuhan Tarakan, lalu naik ke Kapal PELNI Lambelu di Pelabuhan Tarakan, sedangkan Saksi Marsuki tidak naik ke Kapal PELNI Lambelu di Pelabuhan Tarakan karena terkendala tiket dan masa berlaku surat swab antigen, sehingga Saksi Marsuki langsung berangkat ke Nunukan menunggu Kapal PELNI Lambelu;
- Bahwa Keto telah memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk biaya perjalanan;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Nusantara Parepare, Saksi Marsuki turun terlebih dahulu ke Dermaga sambil mengecek apakah ada pemeriksaan Petugas di pintu kedatangan, setelah Saksi Marsuki mengecek dan melihat kalau di gerbang kedatangan tidak ada pemeriksaan Petugas, selanjutnya Saksi Marsuki menelpon seorang buruh pelabuhan dan menyuruh buruh pelabuhan tersebut mengambil barang berupa karung putih yang Saksi Alvin jaga di Dek 4 ranjang 292 dan Terdakwa membawa keranjang berwarna merah muda. Setelah itu, Saksi Marauleng memesan angkot lalu, Saksi Alvin, Terdakwa dan Saksi Ayu Ningsih naik angkot tersebut sementara Saksi

*Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre*



Marsuki telah lebih dulu meninggalkan Pelabuhan. Di pinggir jalan depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare Jalan Jend. Ahmad Yani, No. 141, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, saat Saksi Marsuki mau masuk angkot, tiba-tiba petugas BNN datang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PL18DF/VI/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba Bogor tanggal 07 Juni 2022, menyimpulkan bahwa kristal warna putih dalam 15 (lima belas) bungkus plastik bening berklip dengan berat bruto 15.149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Marauleng;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti kata dari beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. dijual, yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (objek) yang akan diberikan;
- b. menjual, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (objek) untuk diberikan kepada orang lain;
- c. membeli, yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran)

*Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre*



- dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (objek) yang diperoleh;
- d. menerima, yaitu menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- e. perantara, yaitu perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli; sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan dicari pembeli;
- f. menukar, yaitu mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya), sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan ditukar atau diganti;
- g. menyerahkan, yaitu memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan ada 2 (dua) jenis Narkotika, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika dalam bentuk bukan tanaman dibagi 2 (dua) jenis, yaitu sintetis dan semi sintetis. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hermawan, Saksi Alvi, Saksi Syarifuddin, Saksi Alvin, Saksi Marsuki dan Saksi Ayu yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Alvin, Saksi Marsuki dan Saksi Ayu pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 pukul 11.30 Wita di depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare, Jalan Jend. Ahmad Yani, No. 141, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan karena ditemukan 1 (satu) karung berisi 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bungkus berisi kristal bening narkotika jenis shabu ditumpuk ikan kering serta keranjang warna merah muda berisi 5 (lima) bungkus berisi kristal bening narkotika jenis shabu dibungkus dengan teh cina warna hijau yang ditutupi perlengkapan bayi namun, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka awalnya Keto (DPO) menghubungi dan menyuruh Saksi Marsuki dan Saksi Alvin membawa narkotika jenis shabu ke Kota Parepare dengan upah masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana Saksi Alvin terlebih dahulu telah mengambil narkotika jenis shabu tersebut dipinggir jalan sekitar Pelabuhan Tarakan. Selanjutnya, Saksi Marsuki dengan mengajak Terdakwa dan Saksi Ayu bersama-sama pergi dari Nunukan ke Tarakan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, Saksi Alvin, Terdakwa dan Saksi Ayu Ningsih berangkat menuju ke Pelabuhan Tarakan, lalu naik ke Kapal PELNI Lambelu di Pelabuhan Tarakan, sedangkan Saksi Marsuki langsung berangkat ke Nunukan menunggu Kapal PELNI Lambelu. Sesampainya di Pelabuhan Nusantara Parepare, buruh pelabuhan mengambil barang berupa karung putih yang Saksi Alvin jaga di Dek 4 ranjang 292 dan Terdakwa membawa keranjang berwarna merah muda. Setelah itu, Terdakwa memesan angkot lalu, Saksi Alvin, Terdakwa dan Saksi Ayu Ningsih naik angkot tersebut sementara Saksi Marsuki telah lebih dulu meninggalkan Pelabuhan. Di pinggir jalan depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare Jalan Jend. Ahmad Yani, No. 141, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, saat Saksi Marsuki mau masuk angkot, tiba-tiba petugas BNN datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PL18DF/VI/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika Bogor tanggal 07 Juni 2022, terhadap barang bukti 15 (lima belas) bungkus plastik bening berklip dengan berat bruto 15.149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan narkotika jenis shabu

*Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre*



dengan berat bruto 15.149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) gram yang Saksi Alvin ambil di pinggir jalan sekitar Pelabuhan Tarakan atas instruksi Keto dan dibawa oleh Saksi Alvin, Saksi Marsuki, Terdakwa dan Saksi Ayu dari Tarakan menuju Kota Parepare atas suruhan Keto. Namun, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis shabu tersebut, menurut Majelis Hakim, adalah termasuk perbuatan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang mengambil sesuatu dalam hal ini narkoba jenis shabu yang dengan berat 15.149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) gram dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur

*Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hermawan, Saksi Alvi, Saksi Syarifuddin, Saksi Alvin, Saksi Marsuki dan Saksi Ayu yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Alvin, Saksi Marsuki dan Saksi Ayu pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 pukul 11.30 Wita di depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare, Jalan Jend. Ahmad Yani, No. 141, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan karena ditemukan narkotika jenis shabu seberat 15.149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 pagi, lelaki Keto (DPO) menghubungi dan menyuruh Saksi Marsuki dan Saksi Alvin membawa narkotika jenis shabu ke Kota Parepare dengan upah masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana narkotika jenis shabu tersebut sudah berada pada Saksi Alvin. Selanjutnya, Saksi Marsuki menghubungi Saksi Alvin dan mengatakan bahwa Saksi Marsuki dan Saksi Alvin akan bersama-sama ke Kota Parepare untuk membawa narkotika jenis shabu. Pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, Saksi Marsuki datang ke rumah kontrakan Saksi Ayu Ningsih yang beralamat di belakang Pasar Inhutani Nunukan Kalimantan Utara untuk mengajaknya membawa narkotika jenis shabu ke Sulawesi dimana Saksi Marsuki akan membayar uang tiket, makan serta membayarkan separuh utang Saksi Ayu Ningsih di bank sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Karena tujuannya ke Kota Parepare sehingga Saksi Ayu Ningsih dan Terdakwa, isteri Saksi Marsuki mau ikut sekalian bisa pulang kampung dalam rangka lebaran. Sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi Marsuki bersama Terdakwa dan Saksi Ayu Ningsih dengan membawa bayi pergi dari Nunukan ke Tarakan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi Alvin bersama Saksi Marsuki membungkus narkotika jenis shabu yang telah Saksi Alvin simpan di semak-semak sebelumnya menjadi 2 (dua) bungkus, satu bungkus berupa karung warna putih berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu ditumpuk dengan ikan asin sebanyak 10 (sepuluh) kilogram sedangkan, satu bungkus lagi berupa keranjang warna merah, berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu ditumpuk dengan perlengkapan bayi seperti popok, botol susu, tempat makanan bayi, baju ganti bayi, tissue dan perlengkapan serta alat-alat keperluan bayi lainnya untuk

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelabui petugas. Setelah itu, Saksi Alvin, Terdakwa dan Saksi Ayu Ningsih berangkat menuju ke Pelabuhan Tarakan, lalu naik ke Kapal PELNI Lambelu di Pelabuhan Tarakan, sedangkan Saksi Marsuki tidak naik ke Kapal PELNI Lambelu di Pelabuhan Tarakan karena terkendala tiket dan masa berlaku surat swab antigen, sehingga Saksi Marsuki langsung berangkat ke Nunukan menunggu Kapal PELNI Lambelu;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pelabuhan Nusantara Parepare, Saksi Marsuki turun terlebih dahulu ke Dermaga sambil mengecek apakah ada pemeriksaan Petugas di pintu kedatangan, setelah Saksi Marsuki mengecek dan melihat kalau di gerbang kedatangan tidak ada pemeriksaan Petugas, selanjutnya Saksi Marsuki menelpon seorang buruh pelabuhan dan menyuruh buruh pelabuhan tersebut mengambil barang berupa karung putih yang Saksi Alvin jaga di Dek 4 ranjang 292 dan Terdakwa membawa keranjang berwarna merah muda. Setelah itu, Terdakwa memesan angkot lalu, Saksi Alvin, Terdakwa dan Saksi Ayu Ningsih naik angkot tersebut sementara Saksi Marsuki telah lebih dulu meninggalkan Pelabuhan. Di pinggir jalan depan Kantor Pos Unit Basarnas Parepare Jalan Jend. Ahmad Yani, No. 141, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, saat Saksi Marsuki mau masuk angkot, tiba-tiba petugas BNN datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dimana Terdakwa ditangkap bersama Saksi Alvin, Saksi Marsuki dan Saksi Ayu karena ditemukan narkoba jenis shabu dimana Saksi Marsuki dan Saksi Alvin telah membagi jadi 2 (dua) bungkus, satu bungkus berupa karung warna putih berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu ditumpuk dengan ikan asin sebanyak 10 (sepuluh) kilogram sedangkan, satu bungkus lagi berupa keranjang warna merah, berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu ditumpuk dengan perlengkapan bayi seperti popok, botol susu, tempat makanan bayi, baju ganti bayi, tissue dan perlengkapan serta alat-alat keperluan bayi lainnya yang bertujuan untuk mengelabui petugas lalu, Saksi Alvin bertugas membawa karung putih sementara Terdakwa dan Saksi Ayu bertugas membawa keranjang merah muda untuk dibawa dari Tarakan menuju Kota Parepare, maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah termasuk perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permintaan agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana maka majelis hakim berpegang pada SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebelumnya yang bermuara pada keyakinan hakim berdasar alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP) maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan primer penuntut umum Majelis Hakim untuk menentukan bentuk dan lama pemidanaan adalah derajat kesalahan terdakwa yang indikatornya adalah bagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dan apakah dampak perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatur Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. kesetaraan gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention*

*Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre*





*on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin sistem peradilan yang bebas dari diskriminasi maka putusan hakim harus berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan pengadilan harus mengarah pada hukum yang progresif dan responsif dengan mengedepankan nilai keadilan bagi masyarakat. Tidak hanya melihat aspek yuridisnya (asas legalitasnya saja) namun juga mengkajinya secara sosiologis dan filosofis. Selanjutnya, Hakim dalam memutus suatu perkara pidana dengan paradigma keadilan restoratif akan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak (korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat). Hakim melalui paradigma keadilan restoratif tidak memutus berdasarkan tujuan pemidanaan yang retributif/pembalasan namun dengan pertimbangan tujuan untuk pemulihan atau perbaikan para pihak;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, dengan berdasar pada SEMA Nomor 1 tahun 2000 serta PERMA 3 Tahun 2017 dan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki peran sentral dan hanya mengikuti suami Terdakwa yaitu Saksi Marzuki. Namun, dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa juga perlu dinilai dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana yang diuraikan di dalam pertimbangan unsur dilaksanakan dengan cara yang sangat teratur dan terorganisir sehingga narkoba jenis shabu dengan jumlah besar yang berasal dari Tarakan dapat masuk ke Parepare, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tata cara tersebut merupakan ciri kejahatan yang terorganisir dan terencana dengan baik. Namun, penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto 15.149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) gram dengan rincian 10 (sepuluh) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan kemasan lakban warna cokelat dengan berat 10.311 (sepuluh ribu tiga ratus sebelas) gram dan 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan kemasan teh cina warna hijau dengan berat 4.838 (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Alvin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Alvin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android Warna Hijau Toska Tipe Oppo A12, Dual Sim : Imei 1 861082050476114 dan Imei 2 861082050476106 dengan Nomor Simcard 085219361382 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MARAULENG dengan NIK 7313106112700003 yang merupakan salinan gambar maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
  - Terdakwa memiliki anak yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marauleng tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) bungkus Narkoba Golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto 15.149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) gram dengan rincian 10 (sepuluh) bungkus Narkoba Golongan I jenis shabu kristal dengan kemasan lakban warna coklat dengan berat 10.311 (sepuluh ribu tiga ratus sebelas) gram dan 5 (lima) bungkus Narkoba

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis shabu kristal dengan kemasan teh cina warna hijau dengan berat 4.838 (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Alvin;

- 1 (satu) buah Handphone Android Warna Hijau Toska Tipe Oppo A12, Dual Sim: Imei 1 861082050476114 dan Imei 2 861082050476106 dengan Nomor Simcard 085219361382;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Marauleng dengan NIK 7313106112700003;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Khusnul Khatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., M.H., Rini Ariani Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Teguh Sukemi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Erwan, S.H., M.H.

Khusnul Khatimah, S.H., M.H.

Ttd.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Minarti, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pre